



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SIENNY TJENDRAWASIH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Rajiman 21, RT 03 / RW 09 Kelurahan / Desa Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Jawa Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara **Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw**, sebagai Penggugat;

Dan

ADI WIJAJA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. PB. Sudirman No. 40 Kelurahan Dabasan RT 36 RW 08, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw, sebagai Tergugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator I Gede Susila Guna Yasa S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw, secara damai.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa masing-masing berhak atas harta peninggalan orang tua mereka yang bernama TIO JOEN SIEN Alias ABDUL HASIN Alias ABDUL HASIM Alias ABDUL HASEN Alias ABD. HASEN dan TJHIA VI THIN Alias SOFI SETIAWATI, berupa:

1. Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah tembok ukuran $\pm 7 \times 13$ meter, yang terletak di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama ABDUL HASIN, Nomor: 871/Kelurahan Dabasah, Luas: 183 M², dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa

Timur : Jalan Desa

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : semula M. Thohir dan sekarang Pekarangan Laila

Barat : Pekarangan Tio Ping Ar

(Objek Sengketa I);

2. Tanah Pertanian/Tegal yang terletak di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama ABDUL HASIN, Nomor: 508/Desa Tlogosari, Luas: 5.695 M², dengan batas-batas:

Utara : semula Tegal H. Dahlal, sekarang Tegal Pak Hamdi

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah Desa, Curah

Barat : Curah.

(Objek Sengketa II)

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual harta peninggalan sebagaimana Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, dan pihak Penggugat memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak Tergugat untuk melakukan proses penjualan harta peninggalan tersebut.

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hasil dari penjualan harta peninggalan sebagaimana Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini, akan dibagi dua (sama rata) antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa sebagaimana Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, dinyatakan telah selesai.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- 1.-----Men
ghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- 2.-----Men
ghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 245.000,00(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan Sylvia Nanda Putri,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Sylvia Nanda Putri,S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatminiati, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	ATK	:	Rp100.000,00
-	Penggandaan Gugatan	:	Rp25.000,00
-	Panggilan	:	Rp40.000,00
-	PNBP panggilan	:	Rp30.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	:	-
-	Sumpah	:	-
-	Materai	:	Rp10.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)